



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Nomor : 421.3 /Kep. 8 -SMP/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Izin Pendirian Baru Sekolah Menengah Pertama dari YAYASAN PONDOK PESANTREN BABUSSALAM Nomor: 013/YPPBS/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Pendaftaran Nomor : 36030911200782 Tanggal 19 Agustus 2020.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/3002-Disdik tanggal 26 Agustus 2020.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah, kepada :

a. Nama Lembaga/Yayasan	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN BABUSSALAM
b. Nama Sekolah	:	SMP BABUSSALAM
c. Jenis Program	:	Sekolah Menengah Pertama
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120014210614
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	:	EVA AFIFAH ANDIFA
f. Alamat Lembaga/Yayasan	:	Kp. Kosambi RT. 001/002 Desa/Kel Rajeg Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Kp Kosambi Desa/Kel Rajeg Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Banten.
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**

Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005

